

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA

Artji Judiols Lattan *

ABSTRACT

The judge is a state judicial officer authorized by law to prosecute a case that confronted him. In examining and deciding a case, the judge does not just cut but are based on certain considerations. Considerations the judge in deciding the case based on a consideration of the facts of criminal acts, the juridical facts, errors criminal, motive and purpose of committing a crime, the attitude and actions of the perpetrator after committing a crime, the effect of a criminal offense against the victim or the victim's family and the public's view criminal offenses committed. Constraints faced by judges in deciding a criminal case is very thin evidence or lack of evidence that is used both witnesses and evidence, the victim did not provide information in a transparent manner; the prosecutor in presenting the witness not timely and the behavior of the accused during the trial disrespectful, disorderly and do not comply with regulations.

Keywords : Consideration Judge, Judgment, Criminal Case

ABSTRAK

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim tidak begitu saja memutus melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana didasarkan pada pertimbangan fakta perbuatan, fakta yuridis, kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pidana adalah pembuktian sangat tipis atau kurangnya alat bukti yang digunakan baik saksi maupun barang bukti, korban tidak memberikan keterangan secara transparan, Jaksa dalam menghadirkan saksi tidak tepat waktu dan perilaku terdakwa pada saat persidangan tidak sopan, tidak tertib dan tidak mematuhi peraturan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai

* Artji JL. adalah sebagai Panitera Pengganti di PN Semarang. E-mail : artji_dd@yahoo.com

dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bilamana mendasarkan pada penyebutan negara hukum tentunya tidak lepas dari persoalan produk hukum dan penegakan hukum. Produk hukum sangat terkait dengan hukum yang dihasilkan oleh pembentuk hukum, yaitu lembaga legislatif, sedangkan penegakan hukum terkait dengan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Menurut Budiardjo,² salah satu ciri negara hukum adalah adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin secara konstitusional. Dalam negara hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka, melainkan hanya menyebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Yang dimaksud dengan kemandirian adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun wewenang mengadili sesuai ketentuan Pasal 1 butir (9) KUHAP, yaitu: "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim adalah bebas, artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan dengan memberikan sanksi pidana bagi

1 Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1.

2 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal 50.

orang yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman pidana. Dengan adanya kebebasan hakim ini, maka dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Pada dasarnya, tujuan dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Hakim dalam beberapa kesempatan, akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Apabila Hakim tidak menemukan hukum yang mengatur dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan **Kehakiman** yang berbunyi: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

Menurut Pasal 197 KUHP, menyatakan bahwa:

1. Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Namun dalam prakteknya / kenyataannya terdapat hakim yang tidak cermat dalam mencantumkan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara, masih ditemui adanya hakim yang tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga ada hal-hal yang seharusnya dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya tidak dicantumkan, contohnya dalam kasus Susno Duadji, pada putusannya ternyata hakim tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 8 Tahun 1981, sehingga Susna Duadji mengadakan perlawanan tidak mau dieksekusi oleh Jaksa, karena tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan. Yang hal ini, apabila dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dicantumkannya ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini membuktikan bahwa hakim tidak cermat dalam mencantumkan pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara, seharusnya dalam memutus suatu perkara, hakim tidak begitu saja memutus, melainkan harus cermat terhadap pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dijadikan dasar untuk memidana si pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai: “Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana “. Untuk itu dilakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam memutus

perkara pidana dan bagaimana upaya mengatasinya ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada di awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat. karena hukum dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat, hukum dianggapnya sebagai sarana penyalur bagi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hukum harus turun ke dalam masyarakat guna menjadi penyelamat kesulitan masyarakat, hukum tidak boleh berpihak pada golongan tertentu saja.

Pendapat Satjipto Rahardjo di atas, dapat diartikan bahwa hukum harus harus dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui putusannya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, yang berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-

saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Untuk menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan di luar pengadilan seperti: penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat seperti kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni:³

1. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
2. Faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
 - a. Peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.

3 Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 92-93.

- c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
- d. Adanya berbagai tekanan.
- e. Faktor kesadaran hukum, dan
- f. Faktor sistem pemerintahan.

Yahya Harahap lebih merinci lagi faktor internal sebagaimana yang disebutkan oleh Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari tersebut ke dalam beberapa faktor yaitu:⁴

- a. Faktor subjektif yakni cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari :
 1. Sikap perilaku yang apriori.
Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
 2. Sikap perilaku emosional.
Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.
 3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya (*Arrogance Power*).
Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan". Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa lagi terdakwa).
 4. Moral.
Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral

4 Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal 117-118.

pribadi hakim tersebut terutama pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

b. Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh:

1. Latar belakang budaya.

Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya bukan merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini setidaknya-tidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Profesionalisme.

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.⁵

Menurut Pujo Hunggul Hendro Wasisto bahwa tiap hakim mempunyai

pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam memutus perkara, menurut beliau dalam memutus perkara pidana, hakim masih didasarkan pada asas legalitas (berdasarkan hukum yang berlaku), dan juga berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu salah satunya harus arif dan bijaksana yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.⁶

Sebelum hakim memutus suatu perkara, maka ia harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan setelah unsur-unsur telah terpenuhi maka hakim akan menjatuhkan putusan, putusan yang dijatuhkan merupakan putusan yang adil bagi terdakwa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Togar, beliau mengatakan bahwa sebelum seorang hakim menjatuhkan pemidanaan, hal-hal yang wajib dipertimbangan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana yang dilakukan;
- h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- i. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.

5 Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 221-222.

6 Wawancara dengan Pujo Hunggul Hendro Wasisto, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/Tipikor Semarang, tanggal 1 September 2014.

7 Wawancara dengan Togar, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/Tipikor Semarang, tanggal 1 September 2014.

Menurut Hakim Gading Muda Siregar, hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana.
Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi terdakwa telah memperhatikan motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana.
- c. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa telah memperhatikan sikap dan tindakan terdakwa selama di persidangan maupun sesudah melakukan tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung dan terdakwa menyesali perbuatannya, menjadi pertimbangan yang meringankan.
- d. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan akibat dari perbuatan tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut dinilai bisa mengobati rasa trauma dari korban atau keluarga korban.
- e. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Untuk menjaga persepsi dan penilaian dari masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim telah memperhatikan hal ini sebelumnya, maka hakim pun berharap agar masyarakat tidak menganggap

bahwa hukuman yang dijatuhkan ringan bagi terdakwa.

Kendala-kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pidana adalah sebagai berikut:⁸

- a. Pembuktian sangat tipis atau kecil.
Alat-alat bukti yang digunakan baik itu berupa saksi-saksi maupun barang bukti sangat kecil sangat mempengaruhi hakim dalam memutus perkara karena dengan hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara tersebut, upaya mengatasinya adalah hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk bisa menghadirkan saksi-saksi lain yang mengetahui betul tentang duduk perkara atau peristiwa yang terjadi.
- b. Keterangan yang dikemukakan terdakwa saat persidangan berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal ini biasanya hakim mengingatkan kembali kepada terdakwa untuk memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit, karena jika tidak jujur akan memberatkan bagi terdakwa sendiri.
- c. Perilaku terdakwa pada saat persidangan tidak sopan, tidak tertib dan tidak mematuhi semua peraturan serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, hakim ketua majelis akan menegurnya dan apabila tidak diindahkan maka hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang.
- d. Jaksa tidak tepat waktu dalam menghadirkan saksi, akan mengakibatkan pemeriksaan perkara memakan waktu yang lama, hal ini harus cepat

8 Wawancara dengan Rama J. Purba., Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Tanggal 8 September 2014.

diselesaikan mengingat masa tahanan dari terdakwa yang tidak lama.

- e. Korban tidak memberikan keterangan secara transparan.

Dalam hal korban yang tidak memberikan keterangan secara transparan sangat mempengaruhi hakim dalam memutus perkara, upaya mengatasinya adalah hakim dapat menilai berdasarkan keterangan para saksi selama persidangan.

- f. Adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung.

- g. Bertumpuknya massa yang ingin melihat persidangan, yang memihak pada pelaku sehingga membuat gaduh persidangan bahkan mengintimidasi hakim dan mengancam keselamatan hakim.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karena alat-alat bukti yang digunakan baik itu berupa saksi-saksi maupun barang bukti sangat kecil dan tipis maka hakim bisa mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diantaranya mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.
2. Korban tidak memberikan keterangan secara transparan.
Meskipun korban selama persidangan tidak memberikan keterangan secara transparan, namun hakim dapat menilai sesuai keterangan para saksi yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
3. Korban dengan membawa massa yang banyak berusaha untuk mempengaruhi hakim untuk menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya terhadap terdakwa. Dalam menghadapi hal ini, hakim biasanya akan bermusyawarah dengan anggota hakim lainnya untuk mempertimbangkan secara matang sehingga putusan yang akan dijatuhkan

merupakan pancaran hati nurani hakim.

KESIMPULAN

1. Hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Fakta Perbuatan

Hakim akan menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila perbuatan terdakwa benar terbukti sebagai suatu perbuatan tindak pidana, berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti lain di persidangan.

- b. Fakta Yuridis

Hakim akan menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum kepadanya.

- c. Kesalahan pelaku tindak pidana ;

Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang.

- d. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi terdakwa memperhatikan motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana.

- e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa telah memperhatikan sikap dan tindakan terdakwa selama di persidangan maupun sesudah melakukan tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung dan terdakwa menyesali perbuatannya, menjadi pertimbangan meringankan.

- f. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan akibat dari perbuatan tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut dinilai bisa mengobati rasa trauma dari korban atau keluarga korban.
 - g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Untuk menjaga persepsi dan penilaian dari masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim telah memperhatikan hal ini sebelumnya, maka hakim pun berharap agar masyarakat tidak menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan ringan bagi terdakwa.
2. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pidana adalah sebagai berikut :
- a. Pembuktian sangat tipis atau kecil.
 - b. Keterangan yang dikemukakan terdakwa saat persidangan berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan.
 - c. Perilaku terdakwa pada saat persidangan tidak sopan, tidak tertib dan tidak mematuhi semua peraturan serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
 - d. Jaksa tidak tepat waktu dalam menghadirkan saksi, akan mengakibatkan pemeriksaan perkara memakan waktu yang lama.
 - e. Korban tidak memberikan keterangan secara transparan.
 - f. Adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung.
 - g. Bertumpuknya massa yang ingin melihat persidangan, yang memihak pada pelaku sehingga membuat gaduh persidangan bahkan mengintimidasi hakim dan mengancam keselamatan hakim.

SARAN

Hakim supaya lebih cermat dan profesional dalam mengikuti perubahan perundang-undangan yang ada untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara pidana.

Perlu adanya kebijakan atau aturan mengenai perlindungan terhadap keselamatan hakim selama proses persidangan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.